

KIM

Rapat Paripurna, Fraksi PDIP DPRD Lampung Bahas Sektor PAD Dan Pajak Kendaraan Bermotor

Yudi hutriwinata - LAMPUNG.KIM.WEB.ID

Mar 20, 2023 - 18:13



Lampung -- Dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, pada, 14 Febuari 2023 lalu. Raperda Tentang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah masuk dalam penyampaian pertama dalam Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, Jum'at (3/3/2023).

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Budhi Condrowati dalam penyampiannya lalu, mengatakan, hadirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang hubungan

Keuangan Pusat dan Daerah memberikan signal regulatif untuk pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian pada peraturan daerahnya.

Maka dampak regulatifnya adalah penyesuaian Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 11 tahun 2011, ujarinya.

Selain itu, menurut Budhi Condrowati saat ini, Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan dominan di stuktur PAD Provinsi Lampung. Implikasi logis dari penyesuaian

aturan dengan UU Nomor 1 tahun 2022 akan berimplikasi negatif pada pendapatan daerah dengan penyesuaian ini yakni, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), urainya dalam penyampaian.

Kemudian, sumber pendapatan ini menurun disebabkan adanya sekema opsen pajak yang berimplikasi pada menurunnya presentase pajak yang dapat dikenakan pada wajib pajak.

" Pemerintah perlu kiranya mensiasati kondisi ini," kata Budhi Condrowati.

Maka, Pemerintah provinsi diharapkan dapat memaksimalkan sumber pendapatan retribusi daerah. Sebagai contoh terkait dengan sewa penggunaan asset lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu PKOR Wayhalim, dimana dalam pertimbangan sewa pedagang dengan mempertimbangkan angka inflasi yang terus meningkat, sehingga harga sewa akan naik dan memberikan kontribusi signifikan bagi PAD Provinsi Lampung.

Sebagai gambaran pengelolaan pedagang di lingkungan PKOR Wayhalim, berdasarkan informasi yang diperoleh setidaknya terdapat 300 pedagang yang masing-masing membayar Rp.10.000,00 per hari atau jika dikalkulasikan setidaknya dalam satu bulan dapat terkumpul sekitar 90 juta rupiah apabila dikalikan 12 bulan maka didapat angka Rp.1 milyar 80 juta rupiah, angka ini belum termasuk pendapatan dari hasil pengadaan event kegiatan lainnya. Dan Pola pengelolaan yang profesional akan memberikan dampak pada efektifitas pengelolaan pendapatan.

Sementara, Pajak Alat Berat (PAB) menjadi jenis pajak baru yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, hal ini dikarenakan sebgain besar alat berat yang beroperasi di Provinsi Lampung dimiliki oleh personal yang berada di luar daerah. PAB menentukan objek pajaknya tidak

hanya pemilik tetapi juga pengguna Alat berat.

Senada dengan ini, jenis pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) merupakan sumber penerimaan baru yang tentunya berpotensi sebagai sumber pendapatan, tandasnya.